



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 102 /2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI BELANJA SUBSIDI KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang vital untuk kehidupan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup sehingga pemerintah wajib menjamin aksesibilitasnya melalui subsidi;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Besaran Alokasi Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Besaran Alokasi Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 sejumlah Rp 2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah).
- KEDUA : Alokasi Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan sebagai berikut:
1. membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
 2. membantu terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terhadap penggunaan air minum yang layak konsumsi;
 3. meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah serta sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Penetapan Besaran Alokasi Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan subsidi yang diterima sesuai dengan Format Laporan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Maret

2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI